

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**



Laporan Keuangan
PER 31 DESEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT. atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita.

Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, partisipatif, dan akuntabel, sebagai bagian tidak terpisahkan demi terwujudnya ” Good Governance” .

Dalam menyajikan laporan keuangan ini, entitas akuntansi dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun sesuai tahapan / proses akuntansi penyusunan laporan keuangan, dimulai dari jurnal umum, dan diklasifikasikan dalam buku besar.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan penyusunan laporan keuangan ini.

Benteng, 2025
**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Drs. SUARDI, M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020

DAFTAR ISI :

	Uraian	Hal.
	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Pernyataan Tanggungjawab	iv
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	2
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	2
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	7
	2.1 Ekonomi makro	7
	2.2 Kebijakan Keuangan	7
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD	7
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	9
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	9
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	19
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	20
	4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah	20
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	20
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	21
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam stándar akuntansi pemerintahan	42
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	43
	5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	43
	5.1.1. Pendapatan	43
	5.1.2. Belanja	43
	5.1.3. Aset	46
	5.1.4. Kewajiban	59
	5.1.5. Ekuitas	60
	5.2 Penjelasan atas pos-pos laporan operasional.	60
	5.2 Penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas.	64

Bab VI	Penjelasan atas informasi –informasi non keuangan	66
Bab VII	Penutup	69
Lampiran-	lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
1.1.	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
1.2.	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
1.3.	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
	Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1.	Ekonomi Makro
	Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan.
2.2.	Kebijakan Keuangan
	Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
2.3.	Indikator pencapaian target kinerja APBD
	Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3.1.	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektifitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan.

3.2.Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1.Entitas Pelaporan Keuangan dan entitas akuntansi keuangan daerah

Memuat informasi tentang laporan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai entitas pelaporan.

4.2.Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.

4.3.Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat Informasi tentang Basis Pengukuran atas Pos-pos Pendapatan dan Belanja pada Laporan Keuangan.

4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Memuat tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan kebijakan akuntansi yang belum ditetapkan sesuai amanat dari Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2024 yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2022 yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah

5.1.3 Aset

Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

5.1.4 Kewajiban

Merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.1.5 Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat Uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, kebijakan umum anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan DAK).

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program rencana strategik (Renstra) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2024, khususnya di bidang perhubungan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kemampuan pembiayaan keuangan daerah, program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sesuai RKPD adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan Sarana dan prasarana;
3. Percepatan pengesahan APBD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai program strategis berupa Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Program Pengelolaan Pelayaran tercapai sesuai target yang ditetapkan. Ini bisa dilihat secara substansi tujuan program dapat tercapai yaitu:

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum

(LPJU) Tenaga Surya di Desa Harapan Kec. Bontosikuyu 10 unit, LPJU Tenaga Surya di Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu 10 unit dengan alokasi anggaran *Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.8124.000,- atau 99,53%* dari alokasi anggaran;

2. Sub. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan output kegiatan terpeliharanya lampu penerangan jalan umum 455 unit dengan alokasi anggaran *Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.535.200,- atau 99,69%* dari alokasi anggaran;
3. Sub. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan dan Pengumpan Lokal dengan output terbangunnya tambatan perahu 2 (dua) unit guna peningkatan fasilitas transportasi antar pulau dengan alokasi anggaran *Rp. 394.467.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 383.807.900,- atau 97,30%* dari alokasi anggaran;
4. Sub. Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan output Tersedianya operasional UPT. Pelabuhan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata, UPT. Pelabuhan Pattumbukang dan UPT. Pelabuhan Laut Lokal dengan alokasi anggaran *Rp. 71.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.018.416,- atau 98,62%* dari alokasi anggaran;

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, target pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 1.132.844.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 544.481.760,00 atau 48,06% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
I.	Retribusi Jasa Umum			
	<i>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i>			
1.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	360.500.000	159.935.000	44,36
II.	Retribusi Jasa Usaha			
	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>			
1.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	27.000.000	9.500.000	35,19
	<i>Retribusi Terminal</i>			
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000	-	-
	<i>Retribusi Tempat Khusus Parkir</i>			
3.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	70.344.000	-	-
	<i>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</i>			
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000	375.046.760	57,70
	JUMLAH PENDAPATAN	1.132.844.000	544.481.760	48,06

B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 5.977.444.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.803.952.330,00 atau 97,10% dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 4.518.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.375.410.263,00 atau 96,84% dari anggaran.
- b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.459.344.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.428.542.067,00 atau 97,89%, dari anggaran.
- c. Tidak terdapat Belanja Hibah dianggarkan pada Tahun 2024.

C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 726.103.400,00,- dan terealisasi sebesar Rp.713.905.200,00 atau 98,32% dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat penambahan belanja Tanah pada Tahun 2024.
- b. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 38.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.400.000,00 atau 95,79%
- c. Tidak terdapat penambahan belanja Belanja Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024.
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan terdiri dari Belanja Modal Jembatan Penyeberangan dianggarkan sebesar Rp.688.103.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 677.505.200,00 atau 98,64% dan Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dianggarkan sebesar Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 358.950.000,00 atau 99,71%.

e. Tidak terdapat penambahan Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024.

f. Tidak terdapat penambahan Belanja Aset Lainnya pada Tahun 2024.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 5.653.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.483.220.114,- atau 97,00% dari alokasi anggaran, adapun rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :,

A) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.989.000,- atau 79,85% dari alokasi anggaran, adapun rincian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output kegiatan tersedianya dokumen Renstra, Renja Pokok dan Renja Perubahan dengan alokasi anggaran *Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.821.300,- atau 76,43%* dari alokasi anggaran;
- b) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output

meningkatnya nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.167.700,- atau 86,71% dari alokasi anggaran;

B) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 4.520.830.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.377.613.763,- atau 96,83% dari alokasi anggaran, adapun rincian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output kegiatan tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Perhubungan sebanyak 61 orang dengan alokasi anggaran Rp.4.518.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.375.410.263,- atau 96,84% dari alokasi anggaran;
- b) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dengan output kegiatan tersedianya 2 (dua) laporan keuangan semesteran Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran Rp. 2.730.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.203.500,- atau 80,71% dari alokasi anggaran;

C) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 335.421.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 329.705.400,- atau 98,30% dari alokasi anggaran, adapun rincian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output tersedianya Pengadaan Laptop Kepegawaian

sebanyak 3 (tiga) unit alokasi anggaran Rp. 38.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.400.000,- atau 95,79% dari alokasi anggaran;

- b) Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output kegiatan tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran Rp. 21.927.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.994.400,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- c) Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan tersedianya bahan cetak, spanduk, baliho, foto copy dan jilid dengan alokasi anggaran Rp. 7.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.246.800,- atau 86,64% dari alokasi anggaran;
- d) Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output kegiatan tersedianya belanja iklan di media cetak dan elektronik dan tersedianya langganan koran/majalah dengan alokasi anggaran Rp. 14.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.220.000,- atau 95,31% dari alokasi anggaran;
- e) Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan output kegiatan tersedianya makanan dan minuman rapat atau tamu dengan alokasi anggaran Rp. 7.704.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.704.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- f) Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar daerah dengan alokasi anggaran Rp. 245.660.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 245.140.200,- atau 99,79% dari alokasi anggaran;

D) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 543.158.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 529.265.861,- atau 97,44% dari alokasi anggaran, adapun rincian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output kegiatan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran Rp.92.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.511.461,- atau 97,00% dari alokasi anggaran;
- b) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan tersedianya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan honorarium petugas kebersihan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 450.878.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 439.754.400,- atau 97,53% dari alokasi anggaran;

E) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 246.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 240.646.090,- atau 97,76% dari alokasi anggaran, adapun rincian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output kegiatan terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas jabatan Eselon II pertahun dengan alokasi anggaran

Rp.38.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.611.500,- atau 99,95% dari alokasi anggaran;

- b) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output kegiatan terpeliharanya 4 unit kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan 23 unit kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) pertahun dengan alokasi anggaran *Rp.186.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.094.590,- atau 97,05% dari alokasi anggaran;*
- c) Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan terpeliharanya gedung kantor, Dinas Perhubungan dan UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dengan alokasi anggaran *Rp. 20.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.940.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;*

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan alokasi anggaran Rp. 585.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.580.811.100,- atau 99,28% dari alokasi anggaran, adapun rincian Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut :

A) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran *Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.400.000,- atau 96,00% dari alokasi anggaran,* adapun rincian

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan output kegiatan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan/keselamatan jalan dari kepadatan lalu lintas dan data moda transportasi dengan alokasi anggaran *Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.400.000,-* atau 96,00% dari alokasi anggaran;

B) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran *Rp. 550.000.000,-* dan terealisasi sebesar *Rp. 547.659.200,-* atau 99,57% dari alokasi anggaran, adapun rincian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan tersedianya LPJU Tenaga Surya di Desa Harapan Kec. Bontosikuyu 10 unit, LPJU Tenaga Surya di Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu 10 unit dengan alokasi anggaran *Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.8124.000,-* atau 99,53% dari alokasi anggaran;
- b) Sub. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan output kegiatan terpeliharanya lampu penerangan jalan umum 455 unit dengan alokasi anggaran *Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.535.200,-* atau 99,69% dari alokasi anggaran;

C) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.751.900,- atau 93,76% dari alokasi anggaran; adapun rincian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal dengan output kegiatan tersedianya operasional UPT Terminal Angkutan Darat Benteng dengan alokasi anggaran Rp.20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.751.900,- atau 93,76% dari alokasi anggaran;

3) Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran dengan alokasi anggaran Rp.465.467.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 453.826.316,- atau 97,50% dari alokasi anggaran, adapun rincian Program Pengelolaan Pelayaran sebagai berikut :

A) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan alokasi anggaran Rp. 465.467.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 453.826.316,- atau 97,50% dari alokasi anggaran adapun rincian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagai berikut :

- a) Sub. Kegiatan : Pembangunan Pelabuhan dan Pengumpan Lokal dengan output terbangunnya tambatan perahu 10 (sepuluh) unit dengan urian 2 (dua) unit Rehabilitasi Tambatan Perahu Kegiatan 2024 dan 8 (delapan) unit Pelunasan Retensi Pembangunan/

Rehabilitasi Tambatan Perahu Kegiatan 2023 guna peningkatan fasilitas transportasi antar pulau dengan alokasi anggaran *Rp.394.467.500,- dan terealisasi sebesar Rp.383.807.900,- atau 97,30%* dari alokasi anggaran;

- b) Sub. Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan output Tersedianya Operasional UPT. Pelabuhan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata dan UPT. Pelabuhan Laut Lokal dengan alokasi anggaran *Rp.71.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.70.018.416,- atau 98,62%* dari alokasi anggaran;

D. Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dari Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 diraih beberapa hasil/prestasi, yaitu :

- a) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di Desa Harapan Kec. Bontosikuyu 10 unit dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu 10 unit.
- b) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan output kegiatan terpeliharanya lampu penerangan jalan umum lokasi tersebar sebanyak 455 unit.
- c) Kegiatan Pembangunan Pelabuhan dan Pengumpan Lokal dengan output terbangunnya tambatan perahu 2 (dua) unit.

E. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2024.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

a. Hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Minimnya biaya operasional terhadap petugas-petugas pemungut pajak/retribusi sehingga pendapatan yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan target.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi petugas pemungut pajak/retribusi.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak/retribusi.
4. Tidak diberlakukannya pemungutan pajak/retribusi daerah di Terminal Bonea Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan;
2. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;
3. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi Keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi dalam hal ini berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahun anggaran 2024, entitas pelaporan adalah Pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- e. persediaan;
- f. investasi jangka panjang;
- g. asset tetap;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang;
- j. ekuitas.

Aset Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi:

1.1 Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

1.4 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

1.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset lainnya merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Pengukuran Aset tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan

jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Aset Tetap Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset

bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan

setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Tunggakan Kewajiban

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam perubahan Ekuitas.

POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan *netto*; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah. .

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja barang digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggotamasyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdiri atas :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Geung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2024 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan **Rp 705.410.820,00**

Pendapatan Asli daerah di atas merupakan penerimaan selama tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		TA. 2024	TA. 2023
1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp 705.410.820,00	Rp 713.745.930,00
3	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 705.410.820,00	Rp 713.745.930,00

5.1.2. Belanja

5.1.2.1. Belanja Pegawai **Rp 4.375.410.263,00**

Belanja pegawai di bawah merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2024	TA. 2023
A	BELANJA PEGAWAI		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.516.924.524,00	3.438.022.871,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	715.202.227,00	667.638.419,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	143.283.512,00	145.011.540,00
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	4.375.410.263,00	4.250.672.830,00

5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa **Rp** **1.428.542.067,00**

Belanja Barang dan Jasa di bawah merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2024	TA. 2023
I.	Belanja Barang		
1	Belanja Bahan Habis Pakai	82.864.100,00	180.465.288,00
II.	Belanja Jasa		
1	Belanja Jasa Kantor	556.045.577,00	734.383.727,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.154.400,00	18.424.800,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	69.932.000	-
4	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	1.092.273.300
III.	Belanja Pemeliharaan		
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar	-	87.150.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan	208.941.290,00	363.444.260,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.848.000,00	38.400.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Komputer	-	19.664.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu	-	19.500.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.571.500,00	110.232.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.500.000,00	324.967.000,00
IV..	Belanja Perjalanan Dinas		
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	344.685.200,00	714.070.097,00
V.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	269.892.000,00
	JUMLAH	1.428.542.067,00	3.972.866.472,00

5.1.2.3. Belanja Hibah **Rp** **0,00**

Belanja hibah di bawah merupakan belanja hibah dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2024	TA. 2023
1	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-
	JUMLAH	-	-

5.1.2.4. Belanja Modal **Rp 713.905.200,00**

Belanja Modal di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2024	TA. 2023
2.1	Belanja Modal Tanah		
1	Belanja Modal Tanah Persil lainnya	-	-
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1	Belanja Modal Sumber Tenaga	-	169.900.000,00
2	Belanja Modal Peralatan SAR Meuntenering	-	-
3	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	36.400.000,00	29.138.000,00
4	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-
5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	-
6	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-
7	Belanja Modal Alat Pendingin	-	5.929.000,00
8	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	-	-
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	-	-
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir/Pagar	-	2.500.000,00
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	318.555.200,00	1.315.795.150,00
2	Belanja Modal Instalasi Listrik	358.950.000,00	152.850.000,00
	JUMLAH	713.905.200,00	1.676.112.150,00

5.2.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.2 5.2.1 ASET

5.2.1.1 ASET LANCAR

5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan **Rp 160.929.060,00**

Terdapat Saldo Kas pada Bendahara Penerima per 31 Desember 2024 senilai Rp.160.929.060,00 selisi berupa kurang setor dapat dijelaskan antara lain retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum senilai Rp.1.722.000,00, retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebanyak Rp. 905.000,00 dan retribusi pelayanan kepelabuhanan senilai Rp.145.863.000,00 serta fasilitas dan Jasa Pelabuhan (Non Karcis) Rp. 12.439.060,00. (*bukti terlampir Berita Acara Pemeriksaan Kas dari Inspektorat Daerah.*)

5.1.3.1.2 Beban Dibayar Dimuka **Rp 104.053,33**

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 104.053,33 dan Rp. 16.810.791,67 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar. (*Berita Acara Bukti Pembayaran terlampir.*)

5.1.3.1.3 Persediaan **Rp 38.292.000,00**

Nilai persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2024	2023
1	Alat Tulis Kantor	826.000,00	1.900.000,00
2	Bahan Komputer	670.000,00	-
3	Bahan Penerangan Jalan Umum	36.796.000,00	83.915.050,00
4	Bahan Peralatan	-	-
	JUMLAH	38.292.000,00	85.815.050,00

Berita Acara Stock Opname terlampir.

5.1.3.3 ASET TETAP

5.1.3.3.1 Tanah

Rp 2.822.320.400,00

Nilai Tanah sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des'23	Mutasi		Saldo 31 Des'24
			Debet	Kredit	
1	Tanah	2.822.320.400,00	-	-	2.822.320.400,00
2					
	J u m l a h	2.822.320.400,00	-	-	2.822.320.400,00

Posisi Perbandingan Tanah:

31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan / (penurunan)
Rp 2.822.320.400	Rp 2.822.320.400	Rp -

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 2.822.320.400
Penambahan :	
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Peny. Pembangunan	Rp -
Pengembangan	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp -
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp -
Diserahkan Ke Kemenhub	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp 2.822.320.400

Realisasi Belanja Modal Tanah dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian	Jumlah
531111	BM Tanah	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan tanah tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan tanah yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan tanah yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah	Rp	0

Selisih sebesar Rp 0 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Ekstrakomptabel	Rp	0
3. Diserahkan Ke Kemenhub	<u>Rp</u>	<u>0</u>
	Rp	0

5.1.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Rp 13.507.807.184,95

Nilai peralatan dan mesin sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des'23	Mutasi		Saldo 31 Des'24
			Debet	Kredit	
1	Alat-alat Angkutan	8.971.759.217,00	-	-	8.971.759.217,00
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	68.249.000,00	-	-	68.249.000,00
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	780.116.467,95	-	-	780.116.467,95
4	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	351.365.000,00	-	-	351.365.000,00
5	Komputer	652.143.500,00	36.400.000,00	-	688.543.500,00
6	Alat Keselamatan Kerja	2.299.324.000,00	-	-	2.299.324.000,00
7	Rambu-rambu	348.450.000,00	-	-	348.450.000,00
	J u m l a h	13.471.407.184,95	36.400.000,00	-	13.507.807.184,95

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31-Des-24		31-Des-23		Kenaikan / (penurunan)	
Rp	13.507.807.184,95	Rp	13.471.407.184,95	Rp	36.400.000,00

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 13.471.407.184,95
Penambahan :	
Pembelian	Rp 36.400.000
Transfer Masuk	Rp -
Mutasi Antar OPD	Rp -
Hibah Dari Pusat	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp 36.400.000
Pengurangan	
Penghapusan	Rp -
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Ke Aset JIJ	Rp -
Reklasifikasi Ke KDP	Rp -
Koreksi Exco	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp 13.507.807.184,95

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp 36.400.000
532121	BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp 36.400.000

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	36.400.000,-
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	Rp	36.400.000,-

Selisih sebesar Rp. 36.400.000,- (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Mutasi Antar OPD	Rp	0
2. Hibah dari Pusat	Rp	0
3. Reklasifikasi ke aset JIJ	Rp	0
	Rp	0

Selisi sebesar Rp. 36.400.000,- yang diklasifikasikan ke dalam kelompok peralatan dan mesin adalah nilai tambah yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mutasi/nilai tambah senilai Rp. 36.400.000,- yang diklasifikasikan ke Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

a. Merupakan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dalam Kelompok Peralatan dan Mesin senilai Rp. 36.400.000,- berupa :

➤ Belanja Modal Komputer (Laptop) senilai Rp. 36.400.000,-
(Penjelasan kertas kerja terlampir)

5.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp 5.772.742.390,00 N

ilai Gedung dan Bangunan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo tahun 2024
			Debet	Kredit	
1	Bangunan Gedung	1.131.343.800,00	-	-	1.131.343.800,00
2	Monumen	3.187.595.733,00	-	-	3.187.595.733,00
3	Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.453.802.857,00	-	-	1.453.802.857,00
	J u m l a h	5.772.742.390,00	-	-	5.772.742.390,00

Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan :

31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan / (penurunan)
Rp 5.772.742.390	Rp 5.772.742.390	Rp -

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	5.772.742.390
Penambahan :		
Pembelian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Peny. Pembangunan	Rp	-
Pengembangan	Rp	-
Retensi	Rp	-
Penambahan KDP	Rp	-
	Rp	-
Pengurangan		
Retensi	Rp	-
Reklasifikasi Ke Jalan Irigasi & Ja	Rp	-
Reklasifikasi Ke Peralatan & Mes	Rp	-
	Rp	-
Jumlah	Rp	5.772.742.390

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
533111	BM Gedung dan Bangunan	Rp -
533121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Gedung dan Bangunan yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>0</u>

Selisih sebesar Rp. 0,- (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Pengurangan Retensi	(Rp	0
------------------------	-----	---

2. Reklasifikasi ke JIJ	Rp	0
3. Reklasifikasi ke Peralatan & Mesin	Rp	0
	Rp	0

(Penjelasan Kertas Kerja Terlampir)

5.1.3.3.4 Jalan, Jaringan, Irigasi Rp 118.752.166.005,00

Nilai Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des'23	Mutasi		Saldo 31 Des'24
			Debet	Kredit	
1	Jalan dan Jembatan	35.514.434.170,00	318.555.200,00	318.555.200,00	35.514.434.170,00
2	Bangunan Air/Irigasi	40.901.967.219,00	264.834.000,00	-	41.166.801.219,00
3	Instalasi Lampu Jalan	12.422.691.554,00	358.950.000,00	-	12.781.641.554,00
4	Jaringan Listrik	29.289.289.062,00	-	-	29.289.289.062,00
	J u m l a h	118.128.382.005,00	942.339.200,00	318.555.200,00	118.752.166.005,00

a) Posisi Perbandingan Jalan dan Jembatan:

31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan / (penurunan)
Rp 118.752.166.005,00	Rp 118.128.382.005,00	Rp 623.784.000,00

Mutasi/perubahan Jalan dan Jembatan tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 118.128.382.005,00
Penambahan :	
Pembelian	Rp 677.505.200,00
Reklasifikasi Antar Rincian Jemba	Rp 256.110.200,00
Reklasifikasi dari AT PM-JIJ	Rp -
Mutasi Antar OPD	Rp -
Retensi 2024	Rp 8.723.800,00
Hibah dari Pusat	Rp -
	Rp 942.339.200,00
Pengurangan	
Reklasifikasi Antar Rincian Jemba	Rp 256.110.200,00
Retensi 2023	Rp 62.445.000,00
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp 318.555.200,00
Jumlah	Rp 118.752.166.005,00

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
534111	BM Jalan dan Jembatan	Rp 318.555.200,00
534141	BM Instalasi	Rp 358.950.000,00
	Jumlah Belanja	Rp 677.505.200,00

Penambahan Jalan dan Jembatan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Jalan dan Jembatan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Jalan dan Jembatan yaitu penambahan melalui transaksi :

- a. pembelian Rp 677.505.200,-
- b. Penyelesaian pembangunan Rp 0

c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	Rp	677.505.200,-

Selisih sebesar Rp. 32.375.730.225,- (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Reklasifikasi Antar Rincian Jembatan-Bangunan Air	Rp	256.110.200,-
2. Penambahan Retensi	Rp	8.723.800,-
3. Reklasifikasi Antar Rincian Jembatan-Bangunan Air	(Rp.	256.110.200,-)
6. Pengurangan Retensi	(Rp.	62.445.000,-)
	Rp	623.784.000,-

Selisi sebesar Rp. 623.784.000,- yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah nilai tambah/kurang dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mutasi/nilai tambah senilai Rp. 942.339.200,- adalah merupakan kelompok aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp. 677.505.200,- berupa Kegiatan antara lain Pembangunan/Rehabilitasi Tambatan Perahu sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp. 318.555.200,- dan Pengadaan dan Pemasangan (LPJU) Tenaga Surya sebanyak 20 (dua puluh) unit senilai Rp.358.950.000,-
 - b) Reklasifikasi Antar Rincian Jembatan-Bangunan Air senilai Rp.256.110.200,-
 - c) Penambahan retensi Tahun 2024 pada belanja modal Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Tambatan Perahu sebanyak 1 (satu) unit yang telah melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) senilai Rp.8.723.800,-
2. Mutasi/nilai Kurang senilai Rp.318.555.200,- dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Reklasifikasi Antar Rincian Jembatan-Bangunan Air senilai Rp.256.110.200,-
 - b) Pengurangan nilai retensi belanja modal Tahun 2023 senilai Rp.62.445.000,- untuk kelompok Jalan dan Jembatan yang telah

melaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan tercatat sebagai Aset Tetap.

(Penjelasan Kertas Kerja Terlampir)

5.1.3.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp 898.700.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des'23	Mutasi		Saldo 31 Des'24
			Debet	Kredit	
1	Buku	898.700.000,00	-	-	898.700.000,00
2	Lukisan/Foto	-	-	-	-
	J u m l a h	898.700.000,00	-	-	898.700.000,00

Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya:

31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan / (penurunan)
Rp 898.700.000	Rp 898.700.000	Rp -

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 898.700.000
Penambahan :	
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Peny. Pembangunan	Rp -
Pengembangan	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp -
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp 898.700.000

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
536111	BM Fisik Lainnya	Rp -
536121	BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan Aset Tetap Lainnya tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Aset Tetap Lainnya yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	Rp	0

Selisih sebesar Rp. 0,00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0
	Rp	0

5.1.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 1.035.736.040,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des'23	Mutasi		Saldo 31 Des'24
			Debet	Kredit	
1	Bangunan Air	1.035.736.040,00	-	-	1.035.736.040,00
		-	-	-	-
	J u m l a h	1.035.736.040,00	-	-	1.035.736.040,00

Posisi Perbandingan KDP :

31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan / (penurunan)
Rp 1.035.736.040	Rp 1.035.736.040	Rp -

Mutasi/perubahan KDP tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 1.035.736.040
Penambahan :	
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Peny. Pembangunan	Rp -
Pengembangan	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp -
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp 1.035.736.040

Realisasi Belanja Modal KDP dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
536111	BM Fisik Lainnya	Rp -
536121	BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan KDP tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan KDP yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan KDP yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>0</u>

Selisih sebesar Rp. 00 (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp	0
-------------------	----	---

2. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0
	<u>Rp</u>	<u>0</u>

5.1.3.3.6 Akumulasi Penyusutan Rp (34.077.582.263,00)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (34.077.582.263,00) dan Rp. (30.091.569.410,00) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar (*Kertas Kerja Penyusutan Data Aset Tetap terlampir*).

ASET LAINNYA

Aset lainnya sebesar Rp. 85.426.801,00 saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 156.691.801,00 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak bisa diklasifikasikan kepada aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Aset Tidak Berwujud	Rp 74.000.000,00
2	Aset Lain-Lainnya	Rp 2.162.660.301,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp (74.000.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp (2.077.233.500,00)
	Jumlah Belanja	Rp 85.426.801,00

5.1.4 KEWAJIBAN

5.1.4.1 Utang Beban Rp 8.052.040,00

Utang Beban per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 8.052.040,00 dan Rp. 8.559.523,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar. (*Berita Acara Rekonsiliasi Data Utang Belanja/Beban terlampir*)

5.1.4.2 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 220.420.800

Utang jangka pendek terdiri dari pajak yang telah dipungut oleh bendahara SKPD yang belum disetor ke kas Negara, hutang pada PT. Askes dan hutang kepada pihak ketiga penyedia barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31/12/2023	Mutasi 2024			Saldo 31/12/2024
			Koreksi Catat	Pengembalian Dalam Tahun 2024	Penambahan Dalam Tahun 2024	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-
2	Utang Pada Pihak Ketiga	274.144.500	-	62.447.500	8.723.800	220.420.800
3	Utang Jangka Pendek lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	274.144.500	-	62.447.500	8.723.800	220.420.800

(Berita Acara Rekonsiliasi Data Utang Kepada Pihak Ketiga (UKPK) terlampir)

5.1.3 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 82.847.978.041,28 dan Rp. 86.041.555.439,62 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 705.413.320,00 dan Rp. 1.271.998.004,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2024	Th.2023	
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	705.410.820,00	785.010.930,00	(10,14)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	2.500,00	486.987.074,00	(100,00)
JUMLAH	705.413.320,00	1.271.998.004,00	(44,54)

5.2.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.375.410.263,00 dan Rp. 4.250.672.830,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2024	Th.2023	
Beban Gaji	2.657.776.131	2.587.808.100	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	694.024.711	679.178.894	-
Beban Iuran Jaminan	165.123.682	171.035.877	-
Beban Tambahan Penghasilan	715.202.227	667.638.419	
Beban Honorarium	143.283.512	145.011.540	-
JUMLAH	4.375.410.263	4.250.672.830	-

5.2.3 Beban Barang

Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 167.183.150,00 dan Rp. 181.432.288,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2024	Th.2023	
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	21.154.000,00	22.860.000,00	-
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	7.583.100,00	16.519.000,00	-
Beban Kertas dan Cover	15.963.800,00	41.826.000,00	-
Beban Bahan Cetak	13.230.000,00	39.379.288,00	-
Beban Bahan Komputer	10.004.500,00	23.040.000,00	-
Beban Perabot Kantor	3.875.300,00	4.936.000,00	-
Beban Alat Listrik	85.943.450,00	4.730.000,00	-
Beban Makan dan Minum Rapat	2.784.000,00	6.943.000,00	-
Beban Makan dan Minum Jamuan Tamu	6.645.000,00	11.399.000,00	-
Beban Pakaian Teknik	-	9.800.000	-
JUMLAH	167.183.150,00	181.432.288,00	-

5.2.4 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 655.331.232,34 dan Rp. 1.845.369.900,00 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2024	Th.2023	
Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.800.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	13.200.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	535.100.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	-	35.250.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Sopir	9.000.000,00	9.000.000,00	-
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	24.000.000,00	-	-
Beban Jasa Iklan/Reklame/Pemotretan	2.700.000,00	6.050.000,00	-
Beban Tagihan Air	6.411.500,00	5.622.000,00	-
Beban Tagihan Listrik	51.360.349,00	51.338.939,00	-
Beban Langganan Surat Kabar/Majalah	11.520.000,00	16.195.000,00	-
Beban Internet/TV Berlangganan	46.181.445,00	46.407.361,00	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	27.471.538,00	29.708.500,00	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	13.154.400,00	18.424.800,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	69.932.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan	-	1.092.273.300,00	-
Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-
JUMLAH	655.331.232,34	1.845.369.900,00	-

5.2.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 325.064.790,00 dan Rp. 953.929.166,67. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2024	Th.2023	
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	-	87.150.000,00	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.611.500,00	37.275.208,33	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	67.248.440,00	92.588.926,67	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	3.464.690	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.954.600,00	75.551.433,34	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus	74.126.750,00	145.050.008,33	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	36.848.000,00	31.770.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	6.630.000,00	-
Beban Pemeliharaan Personal Komputer	-	19.664.000,00	-
Beban Pemeliharaan Rambu lalu Lintas Lainnya	-	19.500.000,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	28.571.500	110.232.000,00	-
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	129.159.000,00	-
Beban Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	-	172.984.950,00	-
Beban Pemeliharaan Pembangkit Listrik Lainnya	50.704.000,00	22.908.950,00	-
JUMLAH	325.064.790,00	953.929.166,67	-

5.2.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 344.685.200,00 dan Rp. 714.070.097,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2024	Th.2023	
Beban Perjalanan Dinas Biasa	344.685.200,00	714.070.097,00	-
JUMLAH	344.685.200,00	714.070.097,00	-

5.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.986.012.853,00 dan Rp. 4.090.674.607,05. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2024	Th.2023	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	916.837.280,00	993.457.660,05	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	115.517.392,00	115.517.392,00	-
Beban Penyusutan Jalan, irigasi, jaringan	2.953.658.181,00	2.981.699.555,00	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	3.986.012.853,00	4.090.674.607,05	-
Beban Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan	3.986.012.853,00	4.090.674.607,05	-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 86.041.555.439,62 dan Rp. 87.905.365.202,34.

5.3.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (9.148.274.168,34) dan Rp. (11.034.042.884,72)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

5.5.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan ekuitas lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas ekuitas lainnya untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. Rp. 9.173.933.122,00.

5.5.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 9.173.933.122,00

.

5.5.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 82.847.978.041,28 dan Rp. 86.041.555.439,62.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Dasar hukum Pembentukan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor.12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar disahkan dengan peraturan daerah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);
3. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 774); .

c. Komitmen / kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca

Terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa ***neraca, laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.***

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2024, SKPD mengambil Kebijakan sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2024 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2024 sesuai belanja tahun anggaran 2024 telah didistribusikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2024.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2024, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2024.

d. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VII

PENUTUP

Dalam menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2024 ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian laporan keuangan bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab 6. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami tidak akan tinggal diam, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.